

[illegible]

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                    |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Deskripsi Singkat MK</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matakuliah ini membekali mahasiswa mampu mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola program proyek desa sesuai dengan tujuan dalam program proyek desa misalnya (a) mengembangkan sistem manajemen bidang usaha desa, (b) mengembangkan proyek usaha kelompok masyarakat, (c) mengembangkan proyek wisata di desa membangun fasilitas wisata, dan lain lain dengan rasa tanggung jawab, beretika profesional serta mampu berkomunikasi secara efektif, (d) melalui diskusi, penugasan/proyek, praktik dan presentasi pada masyarakat dipedesaan atau daerah terpencil.                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>Pustaka</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Utama :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                    |                            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Surabaya: Unesa<br>2. -----, 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<br>3. -----. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud 3/2020 tentang SN Dikti<br>4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi<br>5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                    |                            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pendukung :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>Dosen Pengampu</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dr. Ratih Dewi Saputri, S.Si., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>Mg Ke-</b>               | <b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Penilaian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | <b>Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]</b> |                                 | <b>Materi Pembelajaran [ Pustaka ]</b>                                                                                                                             | <b>Bobot Penilaian (%)</b> |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kriteria &amp; Bentuk</b>                                                                                                                | <b>Luring (offline)</b>                                                                 | <b>Daring (online)</b>          |                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>(1)</b>                  | <b>(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(4)</b>                                                                                                                                  | <b>(5)</b>                                                                              | <b>(6)</b>                      | <b>(7)</b>                                                                                                                                                         | <b>(8)</b>                 |
| 1                           | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian :</b><br>Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk | Contextual Discussion<br>2 x 50                                                         | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b> Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Surabaya: Unesa         | 2%                         |
| 2                           | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian :</b><br>Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk | Contextual Discussion<br>2 x 50                                                         | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi | 3%                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                   |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b> ----.<br>2020. <i>Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</i> . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud 3/2020 tentang SN Dikti | 2% |
| 4 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>                                                        | 2% |
| 5 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>                                                        | 2% |
| 6 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>                                                        | 2% |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                   |                                 |                                 |                                                                                                                                                                              |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7  | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 2%  |
| 8  | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 20% |
| 9  | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 5%  |
| 10 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 5%  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                   |                                 |                                 |                                                                                                                                                                              |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 5% |
| 12 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 5% |
| 13 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 5% |
| 14 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 5% |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                           |                                 |                                 |                                                                                                                                                                              |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 5%  |
| 16 | Mampu melaksanakan program Proyek Kemanusiaan berdasarkan legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien | Rubrik Penilaian | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik Penilaian<br><br><b>Bentuk Penilaian</b><br>:<br>Praktik / Unjuk Kerja                         | Contextual Discussion<br>2 x 50 | Contextual Discussion<br>2 x 50 | <b>Materi:</b> KKN<br><b>Pustaka:</b><br><i>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> | 30% |

#### Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

| No | Evaluasi                                   | Persentase |
|----|--------------------------------------------|------------|
| 1. | Aktifitas Partisipasif                     | 5%         |
| 2. | Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk | 2.5%       |
| 3. | Praktik / Unjuk Kerja                      | 92.5%      |
|    |                                            | 100%       |

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL- Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

